

KEMENAG ACEH SALURKAN DANA BOS DAN BOP UNTUK MADRASAH DAN RA, TOTAL 90,375 MILIAR



*Kemenag.go.id
Kakankemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg*

SERAMBINNEWS.COM, BAN;A ACEH - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk madrasah dan Raudhatul Athfal (RA) se Aceh. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, total madrasah dan RA yang diberikan dana bantuan tahap 2 ini sebanyak 1.165 lembaga dengan jumlah mencapai Rp 90,375 miliar. Iqbal mengatakan penyaluran tersebut bagian dari program Kementerian Agama untuk 48.660 madrasah di seluruh Indonesia yang dikirim melalui rekening bank penyalur (RPL).

Iqbal mengatakan dana tersebut itu terdiri atas Rp 3,167 miliar untuk 49 madrasah di Aceh Selatan, Rp 4,952 miliar untuk 61 madrasah di Aceh Tenggara, Rp 6,342 miliar untuk 71 madrasah di Aceh Timur. Lalu, Rp 4,406 miliar untuk 87 madrasah di Aceh Tengah, Rp 3,978 miliar untuk 38 madrasah di Aceh Barat, Rp 8,835 miliar untuk 73 madrasah di Aceh Besar.

Kemudian Rp 8,530 miliar untuk 107 madrasah di Pidie, Rp 7,844 miliar untuk 124 madrasah di Aceh Utara, Rp 1,071 miliar untuk 27 madrasah di Simeulue, Rp 1,783 miliar untuk 23 madrasah di Aceh Singkil, Rp 7,316 miliar untuk 79. Madrasah di Bireuen, Rp 1,630 miliar untuk 23 madrasah di Aceh Barat Daya. Selanjutnya Rp 1,415 miliar untuk 21 madrasah di Gayo Lues, Rp 1,340 miliar untuk 25 madrasah di Aceh Jaya, Rp 1,320 miliar untuk 25 madrasah di Nagan Raya, Rp 4,073 miliar untuk 88 madrasah di Aceh Tamiang, Rp 2,655 miliar untuk 49 madrasah di Bener Meriah.

Selain itu, Rp 3,138 miliar untuk 47 madrasah di Pidie Jaya, Rp 5,558 miliar untuk 33 madrasah di Banda Aceh, Rp 605,2 juta untuk 7 madrasah di Sabang, Rp 4,868 miliar untuk 47 madrasah di Lhoksumawe, Rp 4,025 miliar untuk 37 madrasah di Langsa dan

Rp 1,514 miliar untuk 20 madrasah di Subulussalam. “Dari semua dana BOS dan BOP yang disalurkan memang ada beberapa yang terdapat keterlambatan akibat pemblokiran dan perlu buka blokir satu persatu, jadi itu yang memperlambat, tapi alhamdulillah saat ini prosesnya sudah berjalan lancar,” Kata Iqbal didampingi Kabid Penmad Zulkifli.

Ia menyebutkan penyaluran di Aceh bekerja sama dengan dua bank dalam proses pencairannya, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah. “Jadi nanti dari masing-masing daerah, proses pencairannya di bank yang paling terdekat dari bank tersebut,” ucapnya. Ia berharap, dengan adanya dana BOS dan BOP ini, ke depan bisa tertib dan efisien serta sistem penyalurannya dari pihak bank harus aktif untuk lembaga madrasah yang terpencil. “Ini kan ada juga lokasi madrasah yang berada di daerah terpencil dan jauh dari bank ini berada. Maka jika untuk ke bank tersebut untuk pencairan, tidak mudah, kami sudah konfirmasi kalau bisa pihak bank yang langsung ke sana bawa buku sekaligus dengan dananya,” harapnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/11/06/kemenag-aceh-salurkan-dana-bos-dan-bop-untuk-madrasah-dan-ra-total-90375miliar>, Minggu, 6 November 2022.

Catatan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022: (pada Lampiran atas peraturan tersebut) bahwa:

1) Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Madrasah yang tidak hanya memfokuskan pada tujuan aksesibilitas, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Madrasah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.

2) Tujuan

Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah bertujuan untuk:

- a. membantu biaya operasional pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa;
- b. membantu biaya operasional pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan;
- c. mendukung biaya operasional pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan blended learning di masa Adaptasi Kenormalan Baru; dan
- d. mendukung biaya operasional pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah.

3) Kriteria Penerima Dana

a. Dana Bantuan Operasional Pendidikan

- a) Dana Bantuan Operasional Pendidikan diberikan kepada Raudlatul Athfal;
- b) Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun (atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020), dikecualikan bagi Raudlatul Athfal yang berada pada daerah 3T, perbatasan negara dan/atau daerah lain yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- c) Dalam hal Raudlatul Athfal belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada Raudlatul Athfal yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOP melalui Raudlatul Athfal yang telah mendapat izin operasional tersebut;
- d) Telah melakukan pemutakhiran data pada sistem EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan.

b. Dana Bantuan Operasional Sekolah

- a) Dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

- b) Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun (atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020), dikecualikan bagi madrasah yang berada pada daerah 3T, perbatasan negara dan/atau daerah lain yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- c) Madrasah yang belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada Madrasah yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Madrasah yang telah mendapat izin operasional tersebut;
- d) Telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan.

4) Alokasi Dana

Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan jenjang Raudlatul Athfal sebesar Rp. 600.000,- per siswa, per tahun;
- b. Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 900.000,per siswa, per tahun;
- c. Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp.1.100.000,- per siswa, per tahun; dan
- d. Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sebesar Rp. 1.500.000,- per siswa, per tahun.